BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN NOMOR: 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby. IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Surabaya

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) diperbaharui UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, dibantu oleh Wakil Sekertaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masng-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bagian Struktur Organisasi : Pengadilan agama surabaya adalah sebagai berikut.[1]

NAMA	JABATAN
Cholidul Azhar, S.H.,M.Hum	Ketua
Drs. H. Mu'ayyad, S.H	Wakil Ketua
Dra. Darwiyah, S.H.,M.H	Hakim
Drs. Hj. Hasnawati A, S.H.,M.H	Hakim
Drs. H. A. Bisri, S.H.,M.H	Hakim
Drs. H.M. Syafi'ie T, S.H.,M.H	Hakim
Drs. H. Muhatrom, S.H	Hakim
Drs. H. Turchan B, S.H.,M.H	Hakim
Drs. Sulaiman, M. Hum	Hakim
Drs. M. Yasmin daulay, S.H	Hakim
Drs. Munadi	Hakim
Bustami, S.H	Panitera/sekretaris
As'ad, S. Ag	Wakil Panitera
Junus Susanto, S.H	Wakil Sekretaris
Siti Suriyah, S.H	Panmud Permohonan
Dra. Sri P. Ningrum	Panmud Gugatan

Sumber : Data Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2011 —> italic

[1]Struktur organisasi Pengadilan Agama surabaya, *http:// pasurabaya.pta-surabaya.go.id/index.php* (20 April 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarif Hidayat, S.H	Panmud Hukum
Prasetya Puji R, S.H	Kepala Sub bag Kepegawaian
Aryi Zabbarespati, S.E	Kepala Sub bag Keuangan
Harudin	Kepala Sub bag Umum
Drs. Ikhsanul Huri	Panitera Pengganti
Sugiarto, S.H	Panitera Pengganti
Endang Sri R, S.H	Panitera Pengganti
Naini Tiastuti, S.H	Panitera Pengganti
Rini Wulandari, S.H	Panitera Pengganti
Rosella K. Dewi, S.H	Panitera Pengganti
Alfai Roji arief, S.H	Panitera Pengganti
Alvia Agustina R, S.H	Panitera Pengganti
Setianto	Jurusita
Kusmiati	Jurusita
Dhiana Embun Sari	Jurusita
Prasetyo Puji Raharjo	Jurusita
Andy Wijaya	Jurusita

Sumber: Data Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2011

2. Wilayah Hukum

Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah Kota Madya Surabaya yang terdiri dari 5 wilayah pembantu Wali kota Madya Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, dan surabaya Barat.

Lima wilayah pembantu Wali Kota Madya Surabaya diatas terbagi dalam 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan 8.005 Rukun Tetangga.

Sedangkan letak geografis Kota Madya Surabaya terletak pada ketinggian kurang lebih 3-6 meter diatas permukaan air laut (daratan rendah) kecuali dibagian selatan yaitu di dua landai di daerah Lidah dan Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter diatas permukaan laut. Dan pada 112 45'-112 46'Bujur Timur dan 7 15'-7 17' Lintang Selatan, luas keseluruhan 326,36 km. Dengan batas-batas:

a. Sebelah Utara : Selatan Madura
b. Sebelah Timur : Selatan Madura
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
d. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Dalam hal klasifikasi lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Surabaya termasuk salah satu Pengadilan Agama yang mempunyai kategori Pengadilan klas 1A. Pengklasifikasian lembaga peradilan dalam tingkat pertama tersebut didasarkan atas jumlah perkara dan bobot atau kualitas perkara yang ditanganinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Proses penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan agama Surabaya

1. Proses Pengajuan Permohonan

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama, yang mempunyai arti sebagai Pengadilan yang bertindak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara dari setiap permohonan dan gugatan mulai tahap paling awal dan paling bawah dari tingkat peradilan. Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan dan mengabulkan permohanan suami yang ingin berpoligami, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Permohonan diajukan atau ditunjukkan dan dialamatkan kepada Pengadilan Agama Surabaya, tapi penyampaiannya dimasukkan kepada Panitera Pengadilan Agama. Pada waktu mengajukan permohonan, pemohon juga ditanya oleh Panitera, apakah tidak ada jalan lain selain berpoligami? Kemudian pemohon menjawab bahwa jalan yang terbaik adalah dengan poligami daripada harus menceraikan istri yang pertama atau terjerumus ke lembah perzinahan dan istrinya mengizinkan.

Namun sebelum permohonan poligami tersebut dilaksanakan terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama dengan melampirkan:

a. Surat Permohonan izin poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kartu tanda penduduk pemohon.

c. Kartu tanda penduduk termohon.

d. Kutipan akta nikah terdahulu.

e. Surat persetujuan/pernyataan tidak keberatan untuk dimadu.

f. Surat keterangan Janda

g. Surat keterangan penghasilan dari kepala desa tempat tinggalnya terdahulu.

h. Surat pernyataan pemohon sanggup berlaku adil.

i. Surat pernyataan calon istri pemohon.

Kemudian surat-surat tersebut diatas diberi kode Ketua Penitera P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.Setelah semuanya lengkap dan agar permohonan resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register perkara, maka pemohon harus membayar *vorschoot* atau panjar ongkos perkara. Apabila pemohon belum melunasi panjar ongkos perkara, permohonan tidak boleh didaftar dalam buku register perkara dan permohonan dianggap belum ada.

Kemudian permohonan disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama, lalu Ketua membaca dan mempelajari permohonan tersebut, setelah dipelajari, ketua menetapkan penunjukkan kepada Majelis Hakim yang ditujuk tersebut agar menetapkan hari sidang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proses Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak yang berperkara dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya dilakukan setelah adanya surat Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Majelis Hakim. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan Jurusita pengganti untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan, sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Majelis Hakim juga memerintahkan supaya kepada pihak termohon disertakan sehelai salinan surat permohonan, dengan diberitahukan bahwa jika dikehendakinya surat permohonan tersebut dapat dijawab olehnya secara tertulis atas kuasanya yang sah serta diajukannya pada waktu sidang tersebut diatas.

Surat panggilan (Relaas) harus dilaksanakan atau disampaikan sendiri oleh Jurusita pengganti kepada para pihak (pemohon atau termohon) akan tetapi jika tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan maka Relaas tersebut disampaikan melalui Kepala Desanya dengan permintaan agar segera disampaikan kepada yang bersangkutan.

Adapun tenggang waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara dengan penetapan tanggal hari sidang dalam perkara poligami karena Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang istri secara maksimal ini paling sedikit harus ada 3 hari, batas tenggang tersebut telah tercantum pada Pasal 26 Ayat 4 PP No. 9 Tahun 1975.[2] Kemudian Relaas tersebut ditanda tangani oleh Jurusita pengganti dan pihak-pihak yang dipanggil.

3. **Proses pemeriksaan Para Pihak dan Persidangan**

Setelah proses pengajuan permohonan, Penunjukan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Hari Sidang (PHS), dan pemanggilan para pihak oleh Pengadilan Agama Surabaya, maka dalam sidang diadakan pemeriksaan. Pemeriksaan Pengadilan mengenai permohonan izin berpoligami ini dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan serta lampiran-lampirannya. Adapun hal-hal yang diperiksa terlebih dahulu oleh Panitera adalah memeriksa tentang kebenaran tempat tinggal para pihak, foto copy akad nikah (pemohon dan termohon) agama dan jenis perkara yang diajukan.

Setelah persidangan dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang sidang. Hal ini sehubungan dengan asas pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum yang berarti setiap pemeriksaan berlangsung di Pengadilan, siapa saja yang ingin menghadiri, menyaksikan dan mendengar jalannya pemeriksaan, diperbolehkan. Sebelum Hakim mulai melakukan pemeriksaan,

---

[2]Tim Arkola, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* , 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu menyaksikan dan mengumumkan bahwa "persidangan terbuka untuk umum". Adapun tujuan dalam asas ini, agar jangan sampai terjadi pemeriksaan gelap atau yang menyimpang. Asas ini diatur dalam Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1989.[3]

Selanjutnya Hakim Ketua mencocokkan identitas kedua belah pihak dan berupaya menasehat pemohon agar bersedia untuk beristri lagi (berpoligami), akan tetapi terhadap upaya Majelis Hakim tersebut pemohon tetap pada pendiriannya untuk melakukan poligami. Upaya mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, selama perkara belum diputuskan.

Pada sidang awal mulai menjatuhkan pertanyaan-pertanyaan baik kepada pemohon maupun termohon. Kemudian Ketua menunda persidangan dengan memerintahkan kepada pemohon untuk menghadiri calon istrinya beserta saksi-saksi.

Dalam persidangan selanjutnya dan susunan persidangan sama seperti terdahulu, persidangan tetapi terbuka untuk umum. Setelah Ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan, lalu calon istri pemohon dipanggil masuk ke ruang persidangan. Kepada calon istri pemohon, Ketua juga menanyakan nama, agama, pekerjaan dan alamat serta pertanyaan yang

---

[3]Abdul Hakim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Kemudian pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan setelah itu saksi-saksi pemohon dipanggil masuk keruang sidang.

Atas pertanyaan Ketua, pemohon dan termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan calon istri dan saksi-saksi, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang terbuka untuk umum guna membacakan putusan. Setelah persidangannya dinyatakan selesai oleh Hakim Ketua. Maka persidangan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera pengganti, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara disidang Pengadilan sudah sah, resmi dan bernilai autentik apabila ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang ikut dalam pemeriksaan. Karena Berita Acara Persidangan merupakan sumber rujukan maupun patokan untuk menguji kebenaran pertimbangan putusan yang akan diambil.

4. Proses Penetapan Putusan

Langkah terakhir dalam proses berita acara mengenai poligami dengan alasan termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal di Pengadilan Agama Surabaya adalah memberikan kepastian bagi mereka yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dalam menetapkan atau memutuskan perkara poligami ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dibacakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Hakim dan didampingi Panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon beserta calon istri.

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim mempunyai ikatan bathiniah dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan Pengadilan yang digantungkan secara umum kepada "Tuhan Yang Maha Esa". Kepada para Hakim dilingkungan Peradilan Agama ciri bathiniah diberi label jelas dan tegas, yakni ciri label berdasarkan katauhidan Islam, dengan cara menempatkan kalimat "Bismillahirrohmanirrohim" mendahului rumusan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, keinsyafan rohaniah seorang Hakim dalam mempertanggung jawabkan sumpah jabatan sebagai abdi hukum, kebenaran dan keadilan, langsung secara konkret kepada Al-Khaliq berdasarkan ajaran tauhid Islam.

Dan dalam menetapkan putusan, Hakim mempunyai dasar pertimbangan-prtimbangan hukum yang setiap kali sidang sampai dengan akan mengambil keputusan dalam perkara permohonan izin poligami karena termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal, Hakim selalu berusaha menasehati dan mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan tuntutan dan ajaran moral Islam yang selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan Islam (perdamaian). Sebagaimana pada lingkungan Pengadilan Agama yang menggunakan azas wajib mendamaikan, peran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasehat-nasehat, penjelasan dan hasil akhir perdamaian harus benar-benar "kesepakatan" kehendak bebas dari kedua pihak.

Adapun isi putusan amarnya adalah sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan pemohon.
b. Memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya.
c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian putusan perkara permohonan izin poligami karena termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal di Pengadilan Agama Surabaya yang diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1432 H. Oleh kami, Dra. Hj. Rusydiana sebagai Ketua Majelis, Drs. Siddiki, dan Drs. H. Munadi. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SUGIARTO, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.[4]

[4]Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan di akhir putusan di sebutkan para Majelis Hakim (Ketua Majelis dan dua Hakim Anggota) Panitera pengganti dan seluruh perincian biaya perkara.

C. Deskripsi Putusan No. 4475/Pdt.G/2010/PA Pengadilan Agama Surabaya dalam Perkara Izin Poligami (Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal)

Kasus yang diteliti oleh penulis, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada 20 Desember 2010 dengan Nomor 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby. Perkara ini bermula pada tanggal 20 Desember, bahwa Pemohon mendaftarkan surat permohonannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya atas permohonan izin untuk berpoligami. "Pemohon" sebagai suami bernama XXXX umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kota Surabaya. Dan "Termohon" sebagai Istri bernama XXXX umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXX Kota Surabaya. Antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kota Surabaya dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXX. Dari hubungan perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: , yang pertama bernama XXXX, umur 19 tahun, yang kedua bernama XXXX,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur 13 tahun, dan yag ketiga bernama XXXX, umur 3 tahun. Pemohon yang sudah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, berniat untuk melakukan poligami dengan yang bernama : XXXX , umur 30 tahun , agama Islam , pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di XXXX, Sidoarjo. dengan status janda cerai yang sudah dikenal semenjak satu tahun lebih yang lalu. Dari perkenalan itu, keduanya menjalin hubungan dan berniat untuk melanjutkan hubungannya hingga ke jenjang pernikahan. Penyebab Pemohon untuk melakukan poligami bermula dari Pemohon yang sering bertemu dengan calon istri pemohon yaitu sebagai asisten pemohon di perusahaannya sehingga mereka semakin dekat dan berniat untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan dikarenakan terdapat beberapa faktor diantaranya mereka adalah satu profesi dalam bekerja, juga mempertimbangkan factor social untuk melindungi 2 anak yang merupakan dari calon pemohon untuk menolong calon Pemohon dan kedua anaknya, dan Pemohon mengatakan kepada Majelis Hakim dikarenakan Termhon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal padahal Termohon masih mampu melayani suami untuk berhubungan seks tetapi Pemohon masih tidak pernah merasa puas hanya dapat pelayanan dari Termohon saja. Inilah penyebab Pemohon berniat untuk melakukan poligami.

Pemohon, yang berniat melakukan poligami, menyatakan bahwa Termohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya tersebut apabila telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon, yang berniat melakukan poligami, menyatakan bahwa Termohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya tersebut apabila telah diberi izin oleh Pengadilan. Untuk permohonan tersebut, Pemohon sanggup memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari Termohon.
2. Pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istrinya.
3. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.
4. Antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan dan antara Termohon dengan calon istri Pemohon juga tidak ada hubungan darah maupun ikatan lain yang menghalangi perkawinan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk beristri lebih dari seorang (POLIGAMI) dengan seorang perempuan yang bernama XXXX.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, didepan sidang Majelis Hakim telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan memberikan saran kepada Pemohon untuk membatalkan niat poligami, akan tetapi tidak berhasil.

Demikian pula Mediator dari Hakim yang bernama Drs. H.MUNADI. yang telah ditunjuk oleh Majelis berdasarkan laporannya tertanggal 06 Januari 2011 juga menyatakan gagal mendamaikan kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya dipertahankan oleh Pemohon bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon kemudian menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon telah mengerti apa yang terkandung dalam permohonan Pemohon, yaitu Pemohon mohon kepada Pengadilan agar diberi izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXX .
2. Bahwa, atas pemohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan untuk mengijinkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan tersebut.
3. Bahwa, Termohon membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Pemohon.
4. Bahwa, Termohon tidak keberatan dimadu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan terhadap calon isteri Pemohon, dan dari pemeriksaan ini diperoleh keterangan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa, nama lengkap calon isteri Pemohon adalah XXXX , umur 30 tahun , agama Islam , pekerjaan Swasta , beralamat di XXXX, Sidoarjo.

b. Bahwa, antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga/mahrom, hubungan susuan atau hubungan lainnya.

c. Bahwa, XXXX kenal Pemohon dan keluarganya sejak 1 tahun lebih yang lalu.

d. Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu dirinya kemudian menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Pemohon dan bertekad untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang perkawinan.

e. Bahwa, selama ini hubungan XXXX dengan Pemohon dan Termohon berlangsung baik dan tidak ada permasalahan apapun.

f. Bahwa, ia (XXXX) sanggup menerima Pemohon meskipun dimadu dengan isteri pertama Pemohon.

g. Bahwa, ia (XXXX) sekarang ini tidak dalam ikatan perkawinan atau dalam lamaran laki-laki lain.

h. Bahwa, ia (XXXX) berstatus janda cerai dengan 2 orang anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon kemudian mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

1. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, dan Foto-copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-1).
2. Foto-copy Kutipan Akta Nikah, atas nama XXXX dan XXXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2)
3. Foto-copy Surat/bukti Penghasilan Pemohon untuk bulan Nopember 2010 , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-3)
4. Foto-copy Surat Pernyataan Bersedia Dimadu dari Termohon, tertanggal 10 Januari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-4)
5. Foto-copy Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, tertanggal 10 Januari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-5)
6. Foto-copy Kartu Keluarga, atas nama XXXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-6)
7. Foto-copy Kartu Keluarga, atas nama XXXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-7)
8. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-8)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Foto-copy Akta Cerai, atas nama XXXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-9)
10. Foto-copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXXX pada tangga 10 Junuari 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-10)
11. Foto-copy Sertifikat hak milik Nomer.2069, atas nama XXXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-11)

saksi – saksi :

1. Nama : SAKSI, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Takrindo, Tempat tinggal Jl. XXXX, Sidoarjo. disumpah.

   Saksi menerangkan :

   a. Bahwa, saksi adalah Ayah dari XXXX (Calon Pemohon) ;
   b. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri yang telah menikah namun saksi tidak tahu pernikahannya;
   c. Bahwa, Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama XXXX dan bermaksud melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan.
   d. Bahwa, maksud tersebut di atas didasarkan pada kenyataan bahwa Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu.
   e. Bahwa, isteri Pemohon telah mengetahui hubungan tersebut dan menyetujui untuk dilanjutkan pada jenjang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa, kehidupan rumah-tangga Pemohon dan Temohon hingga sekarang tetap berlangsung rukun dan harmonis dan tidak terganggu dengan adanya hubungan Pemohon dengan wanita tersebut.

g. Bahwa, antara Pemohon dengan wanita tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan maupun hubungan lain yang menyebabkan terhalang untuk melakukan pernikahan.

h. Bahwa, demikian juga antara isteri Pemohon (Termohon) dengan wanita tesebut tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan maupun hubungan lain yang menyebabkan terhalang pernikahan antara wanita tersebut dengan Pemohon.

i. Bahwa, menurut pengetahuan saksi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua isterinya apabila Pemohon menikahi perempuan tersebut.

j. Bahwa, saksi melihat bahwa isteri Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menikahi wanita tersebut.

2. N a m a : SAKSI, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal XXXX, Kab. Madiun, disumpah. Saksi menerangkan :

a. Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon .

b. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri yang telah menikah namun saksi tidak tahu pernikahannya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa, Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama XXXX dan bermaksud melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan.

d. Bahwa, maksud tersebut di atas didasarkan pada kenyataan bahwa Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu.

e. Bahwa, isteri Pemohon telah mengetahui hubungan tersebut dan menyetujui untuk dilanjutkan pada jenjang perkawinan.

f. Bahwa, kehidupan rumah-tangga Pemohon dan Temohon hingga sekarang tetap berlangsung rukun dan harmonis dan tidak terganggu dengan adanya hubungan Pemohon dengan wanita tersebut.

g. Bahwa, antara Pemohon dengan wanita tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan maupun hubungan lain yang menyebabkan terhalang untuk melakukan pernikahan. Bahwa, demikian juga antara isteri Pemohon (Termohon) dengan wanita tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan maupun hubungan lain yang menyebabkan terhalang pernikahan antara wanita tersebut dengan Pemohon.

h. Bahwa, menurut pengetahuan saksi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua isterinya apabila Pemohon menikahi perempuan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Bahwa, saksi melihat bahwa isteri Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menikahi wanita tersebut.

D. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Izin Poligami No.4475/Pdt.G/2010/PA.Sby Tentang Termohon Tidak Bisa Melaksanakan Kewajiban sebagai Seorang Istri Secara Maksimal

Sesuai dengan perkara permohonan izin poligami dari Pemohon, dan penjelasan secara lisan dari Termohon sebagai istri, serta para saksi-saksi dari Pemohon. Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut: maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan bukti P-1 telah tebukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, oleh karena itu berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya.

Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula Mediator dari hakim yang bernama Drs. H.MUNADI. yang telah ditunjuk oleh Majelis berdasarkan laporannya tertanggal 06 Januari 2011 juga menyatakan gagal mendamaikan kedua belah pihak ; bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikaitkan dengan pasal 174 HIR. telah terbukti bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dikarenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama XXXX dan telah berlangsung selama 1 tahun dan sudah saling mencintai.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, demikian pula seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi apabila seorang pria tersebut ingin mempunyai lebih dari seorang isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang juga dibenarkan oleh Termohon, pada dasarnya alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan ini tidaklah sesuai dengan alasan dibolehkannya seseorang untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang dan kompilasi tersebut di atas. Oleh karena itu , untuk menghindarkan timbulnya akibat negative bagi Pemohon dan rumah-tangganya serta bagi calon isteri Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu memberikan penafsiran secara extensive atas alasan dibolehkannya untuk poligami. bahwa berdasarkan alasan tersebut maka dengan menggunakan methode penafsiran secara extensif (luas) dari pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Pemohon secara hukum dapat dibenarkan dan telah memenuhi alasan untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita lain, karena dengan keadaan Pemohon yang sudah menjalin hubungan dengan wanita lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan adanya keinginan untuk menikahinya dan juga alasan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang Isteri secara maksimal dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai " libido sexuality " besar yang tidak dapat dilayani hanya oleh Termohon sendiri. Karena itu perlu adanya wanita lain sebagai isteri yang diharapkan dapat memenuhi libido Pemohon tersebut secara sah. Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan yang lainnya, sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 ayat 1 huruf a , b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.[5]

Oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini. Dari keterangan Hakim dalam memberikan putusan izin poligami di atas ialah bahwa hakim memiliki wewenang untuk memberikan putusan dengan memakai pemikiran sendiri dengan menggunakan dasar hukum yang telah dijelaskan dalam pasal 11 ayat 1 UU No. 48 Thn. 2009 tentang

[5]Wawancara dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Surabaya, Bu Hj. RUSYDIANA Pada tanggal 23 Nopember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha ESA Presiden Replublik Indonesia

Pasal 11

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkaradengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Hakim ketua dan dua orang Hakim anggota.

(3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutusperkara dibantu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan Panitera.

(4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntutumum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.[6]

Pasal 14

(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.

(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

---

[6]http// Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha ESA Presiden Replubil Iindonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id